

Lhokseumawe, 22 Juli 2025

Nomor : 04/Penerimaan/AAJ/IX.II/2025
Lampiran : -
Perihal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

**Lisa Mardayanti,
Suci Fajarni,
Abdul Majid**

Terimakasih telah mengirimkan artikel untuk diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Aceh Anthropological Journal (P-ISSN 2614-5561 / E-ISSN 2746-0436) dengan Judul:

“Strategies of Resistance by the Non-Muslim Community Against Regulations Governing the Establishment of Houses of Worship in Aceh Singkil”

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** untuk dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Aceh Anthropological Journal (AAJ) pada Volume 9, Nomor 2, Edisi Oktober 2025. Artikel tersebut akan dapat diakses secara online di <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/AAJ>

Demikian keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Editor in Chief



**(Dr. Ibrahim Chalid, M.Si)
NIP. 197209092003121002**

**RESISTENSI MASYARAKAT NON-MUSLIM TERHADAP
REGULASI PENDIRIAN RUMAH IBADAH DI DESA
SANGGABERU KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL**

Lisa Mardayanti¹, Suci Fajarni², Abdul Majid³

¹ Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh.

² Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh

³ Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh

Korespondensi: lisamardayanti580@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas kesulitan masyarakat non-Muslim dalam pendirian rumah ibadah di Aceh dengan studi kasus Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Desa Sanggaberu, Aceh Singkil. Tujuan penelitian adalah menganalisis regulasi pendirian rumah ibadah, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta menelaah strategi resistensi komunitas Kristen setempat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian menemukan bahwa regulasi seperti Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 dan Pergub NAD No. 25 Tahun 2007 masih ambigu dan cenderung represif. Tantangan utama meliputi birokrasi perizinan yang rumit serta resistensi sebagian masyarakat mayoritas. Sebagai respons, masyarakat non-Muslim menggunakan strategi resistensi non-konfrontatif melalui jalur hukum dan advokasi, dialog lintas agama, serta penguatan solidaritas spiritual internal. Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan rumah ibadah yang lebih adil dan inklusif guna memperkuat kerukunan antarumat beragama di Aceh Singkil.

Kata Kunci: Resistensi, Masyarakat Non-Muslim, Regulasi, Rumah Ibadah, Aceh Singkil.

A. Pendahuluan

Berbagai Konflik telah terjadi sepanjang sejarah agama manusia, termasuk di Indonesia, baik antara pemeluk agama yang berbeda Maupun sesama penganut agama yang sama. Salah satu isu yang sering memicu ketegangan antara umat beragama adalah pendirian rumah ibadah masih menjadi persoalan yang sensitif (Febriyandi.YS, 2019). Salah satu daerah yang merepresentasikan kompleksitas persoalan ini adalah Kabupaten Aceh Singkil, sebuah wilayah multikultural di Provinsi Aceh. Berdasarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Aceh Singkil tahun 2022, jumlah penduduk mencapai 40,866 jiwa, dengan mayoritas beragama Islam (38,989%), diikuti oleh pemeluk Kristen (2,396%), pemeluk Katholik (202%) dan agama lainnya. Dengan jumlah masyarakat 1.094 dan jumlah 299. Dari sisi etnis, masyarakat Aceh Singkil terdiri atas suku Pakpak, Singkil, Aceh, dan Batak Toba, menjadikannya sebagai Kawasan dengan keberagaman dengan keragam budaya dan agama yang tinggi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, 2022).

Namun, kompleksitas ini juga menghadirkan potensi konflik horizontal, terutama ketika negara tidak hadir secara adil dalam menjamin kebebasan beragama warganya. Dalam satu dekade terakhir, SETARA Institute mencatat sekitar 200 kasus penolakan atau penyegelan gereja di berbagai wilayah Indonesia,

dan Aceh Singkil menjadi salah satu wilayah yang paling menonjol dalam catatan tersebut.

Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, merupakan contoh kasus dari kompleksitas hubungan antarumat beragama di daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan hukum syariat Islam. Ketegangan kembali terjadi pada tahun 2001 ketika Umat Kristen menginginkan tambahan jumlah gereja. Meski tidak menimbulkan kekerasan fisik, gejolak tersebut menunjukkan bahwa isu rumah ibadah terus menjadi sumber gesekan di Aceh Singkil (Murniati Barus, 2018). Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan dilakukannya musyawarah secara kekeluargaan, penuh dengan itikad baik dan rapat berjalan dengan lancar dan sepakat tentang jumlah Gereja yang dapat didirikan. Umat Kristen berjanji jika jumlah gereja dan undang-undang melebihi kesepakatan, maka mereka bersedia membongkar gereja sendiri (Adelia Rizka et al., 2025)

Salah satu peristiwa paling tragis adalah insiden pada 13 Oktober 2015, ketika sejumlah gereja, dibakar dan dibongkar secara paksa, diantaranya termasuk Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Peristiwa ini dikenal luas sebagai “Konflik Aceh Singkil”, dan meninggalkan luka sosial yang mendalam, khususnya bagi komunitas Kristen Protestan sebagai kelompok minoritas di wilayah tersebut (Sri Rahmah,

2023). Empat tahun pasca peristiwa tersebut, kondisi kehidupan umat Kristen di Kabupaten Aceh Singkil tidak menunjukkan perubahan signifikan. Proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja tetap sulit dan penuh hambatan. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menetapkan syarat administratif yang berat, yaitu memperoleh minimal 150 pengguna dan dukungan dari 120 orang masyarakat sekitar. Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.

Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Aceh mencoba memperbarui regulasi melalui Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Qanun ini ditujukan untuk menciptakan harmoni antarumat beragama dan mengatur mekanisme pendirian rumah ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Yakni mengubah persyaratan, dengan mewajibkan minimal 140 jemaat dan dukungan 110 orang dari masyarakat sekitar yang bukan pengguna rumah ibadah tersebut (Prasetya & Persada, 2022). Ketentuan ini memang mengalami perubahan dibandingkan peraturan sebelumnya, akan tetapi masih lebih ketat dibanding Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006, yang mensyaratkan hanya 90 jemaat dan 60 orang pendukung dari masyarakat sekitar.

Selain itu, Qanun Aceh tersebut juga mensyaratkan adanya rekomendasi tertulis dari berbagai pihak, termasuk Keuchik (kepala desa), Imuem Mukim (pemimpin adat/kemukiman desa), Camat, Kepala Kantor Kementerian Agama, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta dokumen pendukung seperti status kepemilikan tanah dan rencana gambar bangunan. Kompleksitas birokrasi ini menyebabkan umat Kristen di Aceh Singkil semakin pesimistis terhadap kemungkinan pendirian rumah ibadah yang sah secara hukum.

Adapun pendekatan yang digunakan regulasi pendirian rumah ibadah penulis mengambil teori Michel Foucault, yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya muncul melalui Tindakan kekerasan tetapi juga beroperasi melalui regulasi. Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji regulasi pendirian rumah ibadah non-muslim di Aceh; baik dari kebijakan nasional, qanun daerah, maupun peraturan gubernur; (2) menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat non-muslim dalam pendirian rumah ibadah atau Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil; dan (3) menelaah strategi resistensi masyarakat non-muslim dalam menghadapi hambatan struktural dan sosial dalam proses pendirian rumah ibadah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan solutif, serta

memperkuat narasi kerukunan umat beragama dalam konteks masyarakat multikultural di Aceh Singkil dan Indonesia secara keseluruhan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika regulasi, tantangan, dan peran sosial dalam pendirian rumah ibadah di Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna sosial dan dinamika relasi yang kompleks dalam konteks sosial tertentu secara mendalam (Lexy J. Moleong, 2004).

Data dalam penelitian ini meliputi: wawancara mendalam; observasi lapangan; dan analisis dokumen. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian di lapangan (Pramiyati et al., 2017). Memberikan data secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019). (2) Sumber data dalam bukunya menyebutkan bahwa data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber data sekunder yang diperlukan (Rahmadi, 2011).

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiono, 2020). Informan dibagi menjadi dua kelompok utama: (1) Informan non-muslim yang berjumlah 4 orang, dengan kriteria:

1. LSM Tokoh Agama Non-Muslim sebagai salah satu [pengurus GKPPD.
2. LSP sebagai Pendeta GKPPD.
3. NT sebagai tokoh masyarakat Non-Muslim
4. AG sebagai masyarakat setempat.

Adapun (2) Informan Muslim yang diwawancarai berjumlah 3 orang, yang terdiri dari:

1. Mualim Tokoh agama Islam sebagai imam masjid Nurul Iman.
2. Ngatiman sebagai masyarakat Desa Sanggaberu
3. Rahmat sebagai masyarakat Desa Sanggaberu

C. Pembahasan

3.1 Temuan

3.1.1 Kerangka Regulasi Pendirian Rumah Ibadah di Aceh

Kebijakan pemerintah terkait pendirian rumah ibadah di Provinsi Aceh merupakan bagian dari strategi pengelolaan keberagaman agama dalam konteks keistimewaan daerah yang

menjalankan Syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Fajarni (2017), tujuan utama dari pelaksanaan Siyāsah Syar'iyah adalah memastikan kepentingan umum masyarakat agar terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya masyarakat dari kemudharatan. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam konstitusi, dengan stabilitas sosial dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas Aceh.

Di tingkat nasional, dasar hukum utama yang mengatur pendirian rumah ibadah tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah. Peraturan ini menekankan pentingnya prosedur administratif dalam pendirian rumah ibadah, termasuk syarat jumlah pengguna dan dukungan dari warga sekitar, serta peran FKUB dalam memberikan rekomendasi.

Namun di Provinsi Aceh, kebijakan ini diperkuat dan disesuaikan dengan kekhususan daerah melalui dua regulasi lokal utama, yaitu:

1. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, yang mengatur tata cara perizinan rumah

ibadah dengan memperhatikan prinsip toleransi dan musyawarah. Qanun ini menjadi acuan utama dalam mengelola kerukunan antarumat beragama di Aceh, termasuk keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga lokal seperti MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan FKUB Aceh.

2. Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah, yang lebih rinci dalam menetapkan syarat teknis administratif, seperti minimal 150 orang jemaat pengguna dan 125 orang pendukung dari masyarakat sekitar. Namun angka ini kemudian disesuaikan dalam Qanun No. 4/2016 menjadi 140 orang jemaat pengguna dan 110 orang pendukung, dengan catatan bahwa tidak semua pendukung harus berasal dari agama yang sama

Perbedaan antara PBM 2006 dan regulasi lokal Aceh (Qanun dan Pergub) terletak pada aspek pendekatan dan penekanan. PBM 2006 berfungsi sebagai pedoman nasional yang bersifat umum, sedangkan regulasi Aceh memiliki dimensi normatif dan kultural yang lebih spesifik, dengan menekankan pendekatan musyawarah mufakat dan menjaga nilai-nilai syariat. Di sisi lain, dalam praktiknya, regulasi daerah sering kali menimbulkan ambiguitas dan hambatan teknis, terutama dalam interpretasi syarat dukungan masyarakat yang menjadi titik krusial di lapangan. Masyarakat non-muslim, menilai bahwa

regulasi tersebut justru menyulitkan pemeluk agama minoritas dalam mendirikan rumah ibadah karena prosedur yang berbelit dan persyaratan administratif yang memberatkan (Hartani & Nulhaqim, 2020).

Dalam konteks kasus pendirian Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Desa Sanggaberu, perbedaan dan ketidaksinkronan regulasi ini menjadi sumber dilema administratif bagi pemohon dari kalangan non-Muslim. Di satu sisi, mereka dituntut memenuhi syarat administratif yang ketat, namun di sisi lain, mereka juga harus menghadapi resistensi sosial yang sering kali tidak tertulis dalam peraturan formal, tetapi berpengaruh dalam proses penerbitan izin.

Dalam wawancara bersama LSP, salah satu tokoh Kristen di Desa Sanggaberu, ia menyampaikan bahwa persyaratan pendirian rumah ibadah, terutama terkait jumlah jemaat dan pendukung dalam Qanun No. 4 Pasal 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, menjadi kendala utama bagi komunitasnya. Menurut LSP, ketentuan dalam Qanun tersebut sangat sulit dipenuhi oleh masyarakat Non-Muslim karena komposisi penduduk di wilayah tersebut yang didominasi oleh umat muslim. Sebagaimana yang diungkapkan LSP dalam wawancara berikut:

“Persyaratan yang terlalu banyak, sehingga membuat masyarakat non muslim mengalami kesulitan untuk membangun

rumah ibadah seperti peraturan dari qanun yang sulit didapatkan oleh masyarakat non muslim, maka tidak bisa mendirikan rumah ibadah. Di qanun terdapat peraturan minimal 140 pengguna dan 120 pendukung dari beragama lain". (wawancara dengan LS, Pendeta GKPPD sanggaberu, 2025)

Syarat administratif yang ditentukan dalam peraturan lokal juga cenderung berubah. Sebagai contoh, dalam Peraturan Gubernur NAD No. 25 Tahun 2007, disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus didukung oleh minimal 150 orang pengguna dan 125 orang pendukung dari warga sekitar. Namun kemudian, dengan diberlakukannya Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, ketentuan tersebut disesuaikan menjadi 140 orang jemaat pengguna dan 110 pendukung, yang tidak semuanya harus berasal dari agama yang sama. Ketentuan lain yang menjadi rujukan adalah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/mdn-mag/1969, yang secara historis merupakan regulasi pertama dalam mengatur keterlibatan pemerintah dalam menjaga ketertiban pelaksanaan ibadah umat beragama (Febriawati & Herdiani, 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh NT, yang menyebutkan bahwa syarat administrasi seperti jumlah jemaat, dukungan masyarakat sekitar, dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebenarnya telah mereka lengkapi.

Namun, dukungan masyarakat sekitar sering kali menjadi titik krusial yang sulit dipenuhi karena adanya kekhawatiran akan potensi konflik sosial.

“Syarat pendirian rumah ibadah itu antara lain harus memiliki jumlah jemaat minimal, dukungan dari masyarakat sekitar, serta rekomendasi dari forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun, persoalan utama disini biasanya terletak pada dukungan masyarakat. Dukungan tersebut sering kali sulit didapati karena adanya kekhawatiran akan munculnya konflik. Padahal, dari pihak kami sendiri, data jemaat dan seluruh dokumen persyaratan lainnya sudah lengkap.”

Minimnya akses informasi yang akurat tentang prosedur perizinan juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak masyarakat belum sepenuhnya mengetahui prosedur formal pendirian rumah ibadah, dan informasi baru bisa diperoleh secara langsung melalui FKUB atau instansi pemerintah kabupaten yang membidangi urusan keagamaan. Seperti yang dikatakan oleh STM yaitu:

“Prosedur resmi perizinan pendirian rumah ibadah belum sepenuhnya kami ketahui. Namun, kami telah memulai proses dengan mengumpulkan data, seperti Kartu Keluarga (KK), sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan. Misalnya, kami mengajukan permohonan dengan melampirkan data dari 100 KK non-muslim yang ada di wilayah kami.” (wawancara dengan STM, Pendeta GKPPD Sanggaberu, 2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2017) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil telah menggunakan beberapa strategi untuk mengelola konflik terkait pendirian rumah ibadah, di antaranya:

- 1) Strategi konsiliasi, yaitu mempertemukan kedua belah pihak (umat Islam dan Non-Muslim) untuk mencapai kesepakatan damai. Proses ini melibatkan pencatatan aspirasi dari masing-masing pihak, yang kemudian dikaji untuk menghasilkan keputusan bersama.
- 2) Strategi negosiasi atau musyawarah, yang diimplementasikan untuk menghindari eskalasi konflik. Dalam periode 2010 hingga 2015, tercatat telah terjadi 3 insiden konflik keagamaan. Konflik pertama, para warga muslim melakukan demo sambil berorasi menuju gereja yang terletak di Kecamatan Simpang Kanan dengan tujuan membakar gereja tersebut karena telah melanggar perjanjian. Konflik kedua tidak jauh berbeda dengan konflik pertama, masyarakat melakukan demo namun di kecamatan yang berbeda. Kemudian konflik yang ketiga adalah konflik agama yang terjadi pada 13 Oktober 2015. Hasil negosiasi dan musyawarah yang dilakukan Humas Setda Aceh Singkil adalah pemerintah Daerah mengingatkan kembali bahwa izin pendirian rumah ibadah bagi umat Kristen yang ada di Aceh Singkil sudah ditetapkan jumlahnya dan tidak bisa ditambah lagi.

Hasil negosiasi tersebut juga dituangkan dalam bentuk hukum tertulis yaitu pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 30/1999.

- 3) Strategi mediasi, dilakukan melalui lembaga pengadilan yang memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan argumen secara legal. Salah satu temuan dalam mediasi tersebut adalah bahwa konflik ternyata juga dipengaruhi oleh dinamika politik lokal dan persepsi terhadap masyarakat Non-Muslim dari luar daerah yang membangun rumah ibadah tanpa sosialisasi yang cukup. Dalam sidang yang dilaksanakan di kantor Pengadilan pihak umat Kristen mengatakan bahwa tempat ibadah yang didirikan sudah memperoleh izin dari Bupati Makmur Syahputra pada tahun 2004. Namun pihak umat Muslim membantah dengan mengatakan bahwa masyarakat Muslim tidak mengetahui soal perizinan serta belum memberikan izin untuk pembangunan gereja tersebut. Setelah kedua belah pihak menjelaskan kasus yang terjadi, maka hakim mediasi memberikan kejelasan bahwa pemicu konflik tersebut adalah unsur politik pada tahun 2004 dan masyarakat non-muslim yang memberikan fasilitas berupa rumah ibadah untuk masyarakat Aceh Singkil yang berasal dari luar daerah (Pratiwi, 2021).

Berbagai dinamika di atas menunjukkan bahwa penerapan regulasi pendirian rumah ibadah di Aceh masih menghadapi tantangan serius, khususnya bagi kelompok minoritas. Persyaratan administratif yang ketat, persepsi publik terhadap agama minoritas, serta kurangnya sosialisasi kebijakan menjadi faktor yang menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara. Padahal, kebebasan beragama dan beribadah dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing.

3.1.2 *Izin Resmi Sulit: Tantangan Struktural Pendirian Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi Bagi Masyarakat Non-Muslim di Desa Sanggaberu*

Sejak konflik keagamaan yang terjadi pada tahun 2015, hingga tahun 2025, masyarakat non-muslim di Desa Sanggaberu belum berhasil mendirikan rumah ibadah secara resmi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi mereka dalam upaya memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku terkait perizinan pendirian rumah ibadah, khususnya Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD). Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah persyaratan administratif, yang harus disahkan oleh kepala desa/lurah. Persyaratan ini kerap kali menjadi hambatan karena sulit dipenuhi secara teknis maupun sosial.

Selain itu, tantangan yang lebih kompleks muncul dari resistensi sosial yang mengakar di tengah masyarakat mayoritas muslim. Wawancara yang dilakukan dengan NT, seorang pendeta di Sanggaberu, mengungkapkan:

"Hambatan terbesar yang kami hadapi itu soal perizinan. Sangat sulit untuk memperoleh perizin resmi, meskipun tempat ibadah tersebut sebenarnya sudah sejak lama. Selain itu kami juga menghadapi tekanan dari Sebagian warga sekitar yang tidak setuju dengan keberadaan tempat ibadah tersebut. Bahkan Ketika semua persyaratan telah dipenuhi proses perizinan tetap bisa berhenti tanpa alasan yang jelas. Untuk mengatasinya, kami biasanya diskusi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mencari jalan tengah, meskipun upaya ini tidak selalu membuahkan hasil." (Wawancara dengan AS, Pendeta GKPPD Sanggaberu, 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya administratif dan informal, keberhasilan mendapatkan izin resmi pendirian gereja masih sangat bergantung pada dinamika sosial dan dukungan tokoh masyarakat setempat. Bahkan ketika persyaratan telah dipenuhi, proses perizinan bisa saja dihentikan secara sepihak atau tidak dilanjutkan tanpa penjelasan yang jelas.

Senada dengan itu, LSP, seorang pendeta non-muslim lainnya dari desa yang sama, menjelaskan tantangan yang berkaitan dengan kompleksitas proses perolehan rekomendasi

dari berbagai lembaga, seperti dari aparat desa, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ia menyatakan:

"Surat rekomendasi untuk pendirian rumah ibadah non-Muslim itu begitu sulit, karena melibatkan banyak pihak, seperti pemukiman, KUA, dan masih banyak lainnya. Masalahnya, masyarakat Non-Muslim belum tahu secara jelas cara untuk mengakses dan menyelesaikan semua syarat itu. Meskipun sudah beberapa kali ada pertemuan dengan pemerintah, belum ada solusi konkret. Perubahan aturan juga tidak semudah itu dilakukan, jadi kami hanya bisa menunggu keputusan dan dukungan dari masyarakat sekitar. Sayangnya, dukungan itu pun sering nggak muncul karena warga takut akan dampak sosial." (Wawancara dengan LSP, Pendeta GKPPD, 2025)

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur perizinan yang panjang, minimnya sosialisasi kebijakan, dan resistensi dari masyarakat sekitar menjadi tantangan utama dalam pendirian rumah ibadah non-muslim atau gereja di Desa Sanggaberu. Proses musyawarah dan pendekatan dengan tokoh agama dan masyarakat telah dilakukan, namun belum mampu mengatasi hambatan yang bersifat struktural dan kultural tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kendala dalam pendirian rumah ibadah tidak hanya bersumber dari regulasi formal, melainkan juga dari ketegangan sosial, stigma minoritas, dan ketakutan akan potensi

konflik horizontal. Akibatnya, masyarakat non-muslim terpaksa menunda pendirian rumah ibadah secara legal, dan beberapa di antaranya menggunakan fasilitas rumah ibadah sementara berupa tenda darurat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terhadap pendirian rumah ibadah. Peneliti melihat bahwa masyarakat Non-Muslim menggunakan tenda darurat atau teratak sebagai tempat untuk beribadah. Dengan menggunakan tenda darurat atau teratak masyarakat Non-Muslim tetap dapat melaksanakan ibadah.

3.1.3 Strategi Masyarakat Non-Muslim Desa Sanggaberu dalam Merespon Hambatan Pendirian Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD).

Secara umum, strategi masyarakat Sanggaberu dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu: (1) strategi hukum dan advokasi; (2) strategi sosial-kultural melalui dialog lintas tokoh agama dan musyawarah; dan (3) strategi penguatan solidaritas internal dan spiritual komunitas.

1. Strategi Hukum dan Advokasi

Strategi pertama yang dijalankan oleh masyarakat non-muslim di Desa Sanggaberu adalah dengan memanfaatkan jalur hukum dan mekanisme advokasi, terutama melalui pendekatan persuasif terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Dalam konteks ini, masyarakat non-muslim berupaya menempuh jalur formal dengan mengajukan permohonan perizinan sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Namun, sering kali proses ini mengalami stagnasi di tingkat desa atau kecamatan, karena adanya resistensi dari masyarakat sekitar dan lemahnya sosialisasi hukum.

Sebagaimana dijelaskan oleh Pak NT, tokoh umat Kristen yang juga menjabat sebagai pendeta GKPPD Sanggaberu, sebagai berikut:

"Kami sudah beberapa kali ajukan surat resmi ke pemerintah daerah dan juga FKUB. Semua persyaratan administrasi seperti jumlah jemaat dan surat dukungan dari warga sudah kami kumpulkan. Tapi setiap kali ada perkembangan, selalu muncul hambatan dari bawah. Kadang diminta ulang, kadang diminta nambah dukungan, padahal syarat awal sudah lengkap." (Wawancara dengan NT, Pendeta GKPPD, 2024).

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun masyarakat telah mengikuti prosedur legal, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa aturan hukum formal sering kali dikalahkan oleh tekanan sosial dan kekuasaan informal yang dimiliki oleh kelompok mayoritas.

Dalam beberapa kasus, komunitas non-muslim juga mencoba mengakses bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi keagamaan lintas iman yang beroperasi di Aceh dan Medan (Andi Maysarah & Rina Melati Sitompul, 2021). Namun, keterbatasan akses dan kekhawatiran

akan eskalasi konflik sering kali menjadi penghalang untuk mendorong penyelesaian melalui jalur litigasi terbuka. Oleh karena itu, jalur hukum hanya digunakan sebagai langkah terakhir jika mediasi dan musyawarah tidak membuahkan hasil.

2. Strategi Sosial-Kultural (Dialog dan Musyawarah)

Strategi kedua adalah pendekatan berbasis musyawarah dan dialog antarumat beragama, yang menjadi andalan utama dalam penyelesaian konflik berbasis keyakinan. Masyarakat non-muslim, melalui tokoh-tokoh agama dan adatnya, secara aktif terlibat dalam forum-forum informal dan formal yang difasilitasi oleh FKUB, kepala desa, maupun tokoh masyarakat dari kalangan Muslim.

Upaya ini tidak jarang menemui jalan buntu, terutama ketika pihak yang diajak berdialog merasa bahwa keberadaan gereja permanen akan mengganggu harmoni sosial. Namun demikian, dialog tetap dijadikan sebagai sarana utama untuk mencegah konflik terbuka. Seorang pendeta gereja lokal yaitu LSP, menjelaskan:

" Kami sebenarnya terbuka kepada masyarakat muslim untuk membahas sesuatu yang mungkin bisa memecah belah. jadi niat kami mengajak berkumpul itu untuk mencari solusinya bersama-sama dan kami pernah mengajak pemuda dan tokoh Muslim datang ke pertemuan di rumah ibadah sementara kami. Tapi tetap ada yang tidak mau datang, mungkin karena khawatir dianggap mendukung gereja. Padahal nyatannya, ada juga yang sebenarnya mendukung, cuma mereka nggak berani secara terang-terangan karena takut masyarakat Muslim

lain tahu." (Wawancara dengan LSP, Aktivis GKPPD, 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa resistensi bukan hanya berasal dari sikap menolak, tetapi juga karena adanya budaya takut yang melekat dalam masyarakat. Takut dicap tidak loyal terhadap kelompok mayoritas menjadi beban psikologis tersendiri bagi warga Muslim yang sebenarnya bersikap moderat.

Dalam beberapa kesempatan, dialog berhasil menghasilkan kesepakatan untuk penggunaan rumah ibadah sementara, meskipun tidak dalam bentuk bangunan permanen. Strategi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dari masyarakat non-Muslim dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sosial setempat, sembari tetap memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka sebagai minoritas secara perlahan.

3. Strategi Penguatan Solidaritas Internal dan Spiritualitas Komunitas

Selain dua strategi di atas, masyarakat non-muslim juga memperkuat solidaritas internal melalui kegiatan ibadah rutin, pelayanan sosial, dan pendidikan iman yang berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya menjaga semangat komunitas agar tidak patah semangat, tetapi juga berfungsi sebagai ruang penyembuhan psikologis dari trauma sosial akibat konflik dan penolakan.

Setiap minggu, mereka tetap menyelenggarakan ibadah secara bergilir di tenda darurat, dengan pengamanan internal dan komunikasi yang terbatas agar tidak menimbulkan keresahan. Strategi ini dipandang sebagai bentuk resistensi spiritual yang tidak konfrontatif, tetapi tetap menunjukkan eksistensi mereka sebagai warga negara yang berhak menjalankan keyakinannya. Seperti yang dikatakan oleh LSP seorang pendeta GKPPD:

"Saat ini, kami belum memiliki rumah ibadah permanen, kami masih beribadah di bangunan sederhana seperti teratak atau tenda darurat"

Strategi solidaritas ini menjadi pilar utama ketahanan sosial komunitas minoritas, karena mereka menyadari bahwa perjuangan legal dan sosial tidak selalu bisa dijalani secara frontal. Dalam situasi seperti itu, strategi bertahan dengan menguatkan basis internal menjadi langkah rasional dan berkelanjutan.

Dari ketiga strategi tersebut, jelas bahwa masyarakat non-muslim di Desa Sanggaberu berusaha secara aktif dan damai dalam memperjuangkan hak konstitusional mereka. Namun, efektivitas strategi mereka sangat bergantung pada respon pemerintah daerah dan kapasitas institusi keagamaan seperti FKUB, KUA, dan institusi pemerintahan di Provinsi Aceh.

Lemahnya sosialisasi terhadap Qanun dan regulasi pendukung membuat masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas, kurang memahami batas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam konteks ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2016, serta memperkuat pelatihan dan dialog antarumat di tingkat akar rumput. Regulasi tidak akan efektif jika tidak disertai edukasi hukum dan upaya peningkatan kesadaran sosial di masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah dalam membangun ruang-ruang perjumpaan dan memperkuat kapasitas mediasi menjadi sangat vital untuk mencegah konflik laten yang berulang.

4. DISKUSI

Strategi Resistensi Masyarakat Non-Muslim Desa Sanggaberu terhadap Kekuasaan Pemerintah dalam Konteks Pendirian Rumah Ibadah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perizinan rumah ibadah di Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil berakhir sebagai alat dominasi, meskipun secara formal bertujuan menjaga ketertiban sosial. Bagaimana pun, regulasi tentu memainkan peran mikro-fisik kekuasaan dalam ruang publik.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Michel Foucault, yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya muncul melalui tindakan kekerasan, tetapi juga beroperasi

melalui regulasi, kebijakan dan norma yang ada dalam masyarakat. Foucault menyatakan bahwa di setiap tempat dimana terdapat kekuasaan, pasti ada upaya perlawanan.

Perspektif ini juga dapat diperkaya dengan memahami logika *siyāṣah syar'īyyah* yang dijalankan di Provinsi Aceh, sebagaimana dijelaskan oleh Fajarni (2017), bahwa kebijakan negara sering kali diklaim sebagai wujud dari prinsip maslahat dan pencegahan mafsadat dalam kerangka hukum Islam. Namun dalam praktiknya, nilai kemaslahatan umum ini cenderung mengacu pada kepentingan kelompok mayoritas, sehingga menegasikan hak-hak minoritas. Hal ini menciptakan ruang legal yang tampak netral, namun sebenarnya berfungsi sebagai instrumen dominasi yang dilegitimasi secara religius dan administratif (Fajarni, 2017).

Dalam konteks ini, masyarakat non-muslim di Desa Sanggaberu mencoba untuk bertahan dengan memanfaatkan celah yang ada dalam sistem perizinan pendirian rumah ibadah mereka, yakni Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, seperti: menuntut akuntabilitas birokrasi sebagai bentuk resistensi lewat jalur hukum formal; menggunakan komunikasi personal dan membangun jejaring sosial untuk menggerakkan oposisi halus terhadap dominasi sosial sebagai bentuk resistensi melalui dialog sosial; dan mempertahankan identitas iman dan solidaritas komunitas dengan membangun tenda darurat

sebagai pengganti gereja sementara, sebagai bentuk resistensi spiritual atau perlawanan simbolis terhadap kekuasaan struktural.

Masyarakat Non-Muslim di Desa Sanggaberu tidak melawan secara frontal, melainkan memilih taktik subtil, menggunakan hukum, sosial, dan spiritual sebagai sarana resistensi. Strategi mereka selaras dengan gagasan Michel Foucault yang menyatakan bahwa dalam setiap relasi kekuasaan selalu terdapat ruang resistensi yang tidak selalu bersifat mutlak konfrontatif (Rahadatul Aisyi Rafillah, 2025). Perlawanan melalui jalur hukum dan advokasi mencerminkan bahwa ranah formal masih menjadi arena tarik-menarik antara dominasi kekuasaan dan upaya menuntut keadilan. Sementara itu, dialog dan musyawarah menjadi mekanisme sosial untuk menembus tirani mayoritas melalui interaksi interpersonal. Ketahanan spiritual, di sisi lain, menunjukkan bentuk perlawanan simbolik yang diwujudkan dalam konsistensi praktik ritual dan solidaritas komunitas. Sehingga, strategi Masyarakat Non-Muslim di Desa Sanggaberu menjadi contoh bagaimana komunitas minoritas bisa mengembangkan bentuk resistensi positif dalam interaksi kekuasaan, yakni dengan cara menggabungkan taktik formal (hukum), informal (dialog personal), dan ekspresi spiritual (ritual internal), sekaligus memperkuat demokrasi lokal.

Penemuan ini membuka peluang untuk membangun praktek mediasi yang bersifat proaktif, bukan hanya reaktif.

Seharusnya bukan hanya FKUB atau pemerintah yang memberi lampu hijau, tetapi masyarakat sipil yang dibekali alat untuk mengenali hak-hak hukumnya dan menterjemahkan aturan formal ke dalam praktik lokal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menyimpulkan tiga hal penting yang menggambarkan kompleksitas dan tantangan dalam proses pendirian rumah ibadah oleh masyarakat Non-Muslim di Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

Pertama, regulasi dan syarat administratif yang mengatur pendirian rumah ibadah masih bersifat ambigu dan cenderung represif. Meskipun telah terjadi revisi melalui Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016, yang dinilai lebih moderat dibanding Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007, hambatan administratif tetap menjadi persoalan utama. Ketentuan mengenai jumlah dukungan warga sekitar dan rekomendasi FKUB menjadi titik krusial yang rawan dipolitisasi, serta sering kali berubah-ubah tergantung konteks sosial dan tekanan dari kelompok mayoritas. Fakta bahwa seluruh persyaratan formal telah dipenuhi namun proses perizinan tetap mandek menunjukkan bahwa kekuasaan informal, seperti persepsi mayoritas, tekanan sosial, dan kontrol simbolik, memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding kekuatan regulasi formal.

Kedua, masyarakat non-muslim menghadapi tantangan struktural dan sosial yang saling bertumpuk. Di samping birokrasi perizinan yang rumit, mereka juga harus menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat mayoritas yang mempersoalkan keberadaan rumah ibadah non-muslim di wilayah mereka. Minimnya sosialisasi kebijakan dan akses informasi turut memperparah situasi, menyebabkan banyak warga tidak mengetahui prosedur formal dan menimbulkan ketergantungan pada interpretasi sepihak oleh aktor lokal, seperti aparat desa dan tokoh agama dominan. Ketakutan akan stigma dan potensi konflik horizontal juga menghambat munculnya dukungan terbuka dari warga Muslim yang bersikap moderat.

Ketiga, masyarakat non-muslim di Desa Sanggaberu mengembangkan strategi resistensi non-konfrontatif yang bersifat adaptif dan berlapis. Terdapat tiga pendekatan utama yang mereka gunakan:

- 1) Strategi hukum dan advokasi, dengan menempuh jalur perizinan resmi dan berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum;
- 2) Strategi dialog sosial dan musyawarah, melalui pendekatan personal dengan tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama untuk meredam ketegangan;
- 3) Strategi spiritual dan solidaritas internal, dengan menyelenggarakan ibadah secara bergilir di rumah

jemaat atau tenda darurat, serta memperkuat kohesi sosial komunitas melalui pelayanan dan interaksi sosial yang damai.

Strategi-strategi tersebut merefleksikan teori kekuasaan dan resistensi dari Michel Foucault, yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi secara represif melalui hukum dan lembaga, tetapi juga melalui norma-norma sosial, simbol, pengetahuan, dan diskursus dominan. Dalam konteks ini, masyarakat non-muslim tidak melawan dengan kekerasan atau konflik, tetapi dengan cara-cara cerdas, tenang, dan adaptif, yang merupakan bentuk dari resistensi terhadap ketidakadilan yang mereka alami baik dari sistem (struktur) maupun norma yang berlaku (simbolik). Mereka membangun taktik subtil yang menggabungkan pendekatan legal, sosial, dan spiritual sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi struktural dan simbolik yang mereka hadapi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya reformulasi kebijakan terkait pendirian rumah ibadah agar bersifat lebih adil, transparan, dan inklusif. Pemerintah daerah maupun pusat perlu memperkuat peran lembaga mediasi seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan aparatur desa dengan mengedepankan prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata mengikuti logika mayoritarianisme. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang solutif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak

kelompok minoritas, serta memperkuat narasi kerukunan antarumat beragama dan keadilan sosial dalam konteks masyarakat multikultural seperti Aceh Singkil dan masyarakat Indonesia secara umum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Andi Masyarah, R. M. S. (2021). Peran dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Sebagai Acces To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.
- Andi Maysarah & Rina Melati Sitompul. (2021). Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Medan Sebagai Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Hukukum*, 6.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil. (2022). *Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama*
- Fajarni, S. (2017). Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyah di Aceh. *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 104.
<https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-06>
- Adelia Rizka, Bunari Bunari, & Suroyo Suroyo. (2025). Social Conflict over the Establishment of Christian Houses of Worship in Aceh Singkil Regency (1979-2015). *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 15(1), 86–96.
<https://doi.org/10.37630/jpi.v15i1.2226>
- Febriyandi.YS, F. (2019). Agama, Ritual dan Konflik : Suatu Upaya Memahami Konflik Umat Beragama di Indonesia. *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2(2), 123–142.
<https://doi.org/10.33652/handep.v2i2.41>
- Murniati Barus. (2018). *Pandangan Muslim Terhadap Nasrani di Singkil (Studi di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)* .
- Prasetya, *Angga, & Persada, S. S. (2022). Membaca Konflik: Problematika dan Refleksi atas Kehidupan Beragama Masyarakat Aceh Singkil. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Pendidikan Sejarah, 7(3), 156–167.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v7i3.21212>

Sri Rahmah, M. U. T. B. K. (2023). PERKEMBANGAN AGAMA KRISTEN DI ACEH SINGKIL. *Pendidikan Dan Pneliti Sejarah*, 6(2), 205–216.

Febriawati, Z. R., & Herdiani, R. Z. (2022). Analisis Polemik Disparitas Umat Nasrani Di Aceh Terhadap Regulasi Pendirian Tempat Ibadah. *Journal of Citizenship*, 1(1).
<https://doi.org/10.37950/joc.v1i1.222>

Hartani, M., & Nulhaqim, S. A. (2020). ANALISIS KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA DI ACEH SINGKIL. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 93.
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.28154>

Murniati Barus. (2018). *Pandangan Muslim Terhadap Nasrani di Singkil (Studi di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)* .

Pramiyati, T., Jayanta, J., & Yulnelly, Y. (2017). PERAN DATA PRIMER PADA PEMBENTUKAN SKEMA KONSEPTUAL YANG FAKTUAL (STUDI KASUS: SKEMA KONSEPTUAL BASISDATA SIMBUMIL). *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8(2), 679.
<https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>

Pratiwi, W. I. (2021). Dialog Antar Agama-Konflik: Jalan Damai Konflik Islam-Kristen di Aceh Singkil Tahun 2015. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 4(1), 27–47.
<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2020.0401-02>

Rahadatul Aisyi Rafillah. (2025). WACANA KUASA ALA FOUCAULT ATAS PERAN NEGARA DAN INSTITUSI DALAM MELANGGENGKAN KETIMPANGAN KUASA PADA ANAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PONTANG, SERANG. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(5), 01–22. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5177>

B. Buku

Lexy J. Moleong. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi penelitian*.

Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

